PERJANJIAN KERJASAMA
(*MEMORANDUM OF AGREEMENT*)
ANTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (FKIP)
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG
DENGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR: 0359/A.16/FKIP/2019
NOMOR: 415.42/1367/Dikbud/II/2019

TENTANG
KERJASAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

Pada hari kamis, tanggal dua puluh delapan, bulan februari, tahun dua ribu Sembilan belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. Dessy Wardiah, M.Pd.
   Jabatan : Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas PGRI Palembang
   Alamat : Jl. A.Yani Lorong Gotong Royong 9/10 Ulu, Palembang Sumatera Selatan.

Dalam perbuatan hukum ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas PGRI Palembang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**,

2. Nama : Musni Wijaya, S.Sos., M.Si.
   Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin
   Alamat : Jl. Kolonel Wahid Udin No. 431, Serasan Jaya, Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin.

Dalam perbuatan hukum ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut dengan **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk menjalin kerjasama dan menerbitkan Perjanjian Kerjasama Aplikatif atau *Memorandum of Agreement* (MoA) dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
TUJUAN

Kerjasama antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA bertujuan untuk meningkatkan mutu akademik dalam hal pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama yang akan dilaksanakan antara lain dalam bidang:

1. Pendampingan Penyusunan Penelitian Tindakan Kelas.
2. Workshop penyusunan artikel ilmiah.
3. Pendampingan publish artikel pada jurnal nasional dan internasional.

PASAL 3
PELAKSANAAN

Kerjasama sebagaimana yang dimaksud pada pasal (2) Perjanjian Kerjasama ini akan dilaksanakan menurut kemampuan masing-masing pihak dengan tidak mengurangi dan/atau mengganggu kelancaran tugas pokok masing-masing.

PASAL 4
WAKTU PELAKSANAAN

1. Kerjasama ini berlaku dalam jangka waktu 5 tahun terhitung dari tanggal penandatanganan naskah Perjanjian Kerjasama ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum habis masa berlakunya atas persetujuan PARA PIHAK.
2. Perpanjangan atau pengakhiran MoA ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PARA PIHAK paling lambat 1 (satu) bulan sebelum perpanjangan atau pengakhiran MoA.

PASAL 5
TUGAS DAN WEWENANG

PARA PIHAK dalam batas-batas kewenangan yang ada dan sumber daya yang tersedia akan saling menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan kerjasama dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan seperti tercantum dalam ruang lingkup pada Pasal 2 Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 6
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing dan/atau atas kesepakatan bersama. Sesuai dengan butir kegiatan yang tercantum pada pasal 2 ayat (1), (2) dan (3), bentuk pembiayaan diatur sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pembimbingan PTK, kegiatan seminar, simposium dan atau lokakarya, ikhwal penyediaan narasumber beserta kebutuhan akomodasi ditanggung sepenuhnya oleh Universitas PGRI Palembang
2. Peserta dan sarana Pelaksanaan Pembimbingan PTK, kegiatan seminar, simposium dan atau lokakarya ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah Musi Banyuasin.

PASAL 7
PENYELESAIAN MASALAH

1. Dalam hal pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana tersebut pada ayat 1 tidak tercapai, maka diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

PASAL 8
FORCE MAJEURE

1. Peristiwa *Force Majeure* adalah peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK, termasuk hal-hal yang di luar kemampuan manusia, seperti huru hara, bencana alam, perang, perubahan kebijakan pemerintah maupun kekacauan sosial yang menyebabkan salah satu pihak atau PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerjasama ini.
2. Dalam hal terjadinya satu atau beberapa hal sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 8 ayat 1 di atas, PARA PIHAK secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dilandasi dengan itikad baik, dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak peristiwa tersebut terjadi akan melakukan upaya penyelesaian masalah secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 9
(LAIN-LAIN)

1. Perjanjian Kerjasama ini akan ditinjau dan dikaji ulang apabila salah satu pihak atau PARA PIHAK merasa perlu untuk mengadakan penyesuaian sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu.
2. Perjanjian Kerjasama ini tidak menghalangi masing-masing pihak untuk mengadakan kerjasama dengan pihak lain.

PASAL 10
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap dua dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK,** dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
Universitas PGRI Palembang	**Kabupaten Musi Banyuasin**
Dr. Dessy Wardiah, M.Pd.	**Musni Wijaya, S.Sos., M.Si.**
NIDN. 0225127701	**NIP. 196906081990091001**